

**TINJAUAN FIQH SIYĀSAH DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN
BUPATI MADIUN NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA TERHADAP MASA JABATAN KETUA RUKUN
TETANGGA DI DESA DOLOPO KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN**

MADIUN

SKRIPSI



Oleh:

MARIA ULFA SELVIANA

103200003

Pembimbing

DR. MOH MUKHLAS, M.PD.

NIP 196701152005011003

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Selviana, Maria Ulfa, 2024. *Tinjauan Fiqh Siyāsah Dalam Implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua Rukun Tetangga Di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

Kata Kunci/Keywords: *Fiqh Siyāsah*, Implementasi Peraturan, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Masa Jabatan Ketua RT

Masa jabatan Ketua RT di Kabupaten Madiun sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Pengaturan masa jabatan ketua RT diatur dalam pasal 8 ayat (3) dan (4). Ketua RT memegang masa jabatan selama 5 tahun dan bisa menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan baik secara berturut-turut ataupun tidak. Namun, pasal tersebut belum terealisasi dengan baik dikarenakan adanya dua Ketua RT di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang melebihi masa jabatan lebih dari 2 periode.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap masa jabatan Ketua RT di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? (2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap implikasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 tahun 2021 mengenai masa jabatan ketua RT yang melebihi masa jabatannya?

Adapun skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*Qualitative Research*) yang berlokasi di wilayah Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kemudian, data tersebut dianalisis dengan analisis data kualitatif.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa ketua RT yang menjabat lebih dari 2 periode disebabkan oleh masih dipercaya masyarakat untuk menjabat, tidak adanya pengganti, dan ketua RT tersebut memiliki kinerja yang baik serta amanah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ketua RT. Selain itu, terdapat implikasi dari masa jabatan ketua RT yang melebihi batas baik dari segi positif maupun negatif. Untuk menghindari implikasi negatif yang muncul maka masa jabatan ketua RT harus dibatasi dengan regulasi yang jelas seperti Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masa jabatan ketua RT di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang melebihi batas tidak bertentangan dengan *fiqh siyāsah*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Maria Ulfa Selviana
NIM : 103200003
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH DALAM IMPLEMENTASI
PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
TERHADAP MASA JABATAN KETUA RUKUN
TETANGGA DI DESA DOLOPO KECAMATAN DOLOPO
KABUPATEN MADIUN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 11 Agustus 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara

Menyetujui,
Pembimbing



Martha Eri Safira, M.H.
NIP 198207292009012011



Dr. MOH. MUKHLAS, M.Pd.
NIP 196701152005011003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Maria Ulfa Selviana
NIM : 103200003
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH DALAM
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA TERHADAP MASA
JABATAN KETUA RUKUN TETANGGA DI DESA
DOLOPO KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN
MADIUN**


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 September 2024


dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 27 September 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()

Ponorogo, 27 September 2024

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Ulfa Selviana

NIM : 103200003

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **TINJAUAN FIQH SIYĀSAH DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA TERHADAP MASA JABATAN KETUA RUKUN TETANGGA DI DESA DOLOPO KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 12 Agustus 2024



Maria Ulfa Selviana
103200003

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Ulfa Selviana
NIM : 103200003
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara
Judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH DALAM
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA TERHADAP MASA
JABATAN KETUA RUKUN TETANGGA DI DESA
DOLOPO KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN
MADIUN**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 12 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



Maria Ulfa Selviana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kesatuan menjunjung tinggi asas desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahannya. Asas desentralisasi memberikan kebebasan dan kesempatan kepada daerah untuk menjalankan kedaulatannya sendiri dalam menjalankan pemerintahan. Dengan meningkatkan pelayanan, mendorong peran serta masyarakat, dan memberdayakan masyarakat, daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.¹ Dengan demikian, kepala daerah memiliki kekuasaan dan hak untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur prosedur untuk mengelola kepentingan masyarakat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam mendelegasikan kewenangan kepada mereka. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa kabupaten dan kota berada di bawah yurisdiksi provinsi atau wilayah kecamatan. Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk mengelola daerah otonom mereka sendiri.

Pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat untuk membuat peraturan daerah, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 18 ayat 6 UUD 1945. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan tambahan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan otonomi dan tugas pembantuan.²

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

² Odilo Kelebet Tite, "Analisis Peraturan Daerah Ditinjau Dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Studi di Provinsi Kalimantan Barat)" Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol.2, No.2 (2017).

Pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan yang menggambarkan ataupun berpotensi bagi daerahnya yakni berupa Peraturan Bupati (Perbup). Salah satu produk hukum daerah yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun mengeluarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Madiun. Peraturan ini bertujuan untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta memberikan pengaturan lebih rinci terkait hal tersebut di Kabupaten Madiun. Selain itu, peraturan ini juga merespon Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 yang memberikan pedoman tentang Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Bupati Madiun No. 58 Tahun 2021 secara resmi diimplementasikan pada tanggal 17 Desember 2021. Peraturan ini mengatur secara rinci tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang juga dikenal sebagai LKD, adalah wadah pelibatan masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk menyusun strategi, melaksanakan, dan mengawasi inisiatif pembangunan, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa.³

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 6/2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem

³ Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur urusan pemerintahan, menjaga kepentingan masyarakat setempat, dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan tersebut berasal dari prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional, dan atau hak yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (2), pemerintahan desa meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari struktur pemerintahan kota atau kabupaten. Pemerintah desa memegang peranan penting dalam tata kelola pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena kedekatannya dengan masyarakat lokal dan peran pentingnya yang diamanatkan oleh konstitusi, pemerintah desa memiliki keistimewaan sebagai bentuk pemerintahan negara yang paling dasar.

Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang telah menetap dan mengandalkan sumber daya alam setempat untuk bertahan hidup dan berkembang. Kelurahan, yang melapor kepada camat, tidak sama dengan desa. Kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol atau mengawasi kepentingan masyarakat setempat, melainkan hanya merupakan wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan.⁵ Salah satu unsur penting dalam Pemerintahan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

⁵ Sugiman, "Pemerintahan Desa" Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2018

desa adalah lembaga kemasyarakatan. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja yang membantu pemerintah desa dalam menjalankan penyelenggaraan desa.

Di Indonesia, lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai organisasi perantara. Pemerintah dan masyarakat sangat bergantung pada keberadaan lembaga kemasyarakatan. Karena di satu sisi masyarakat memerlukan mediator dengan pemerintah dan disisi yang lain pemerintah juga perlu adanya unsur perantara dengan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan dapat membantu kepala desa dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan cara: membantu kepala desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Pembentukannya disesuaikan dengan struktur sosial memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat kolektif maupun individual, dan bukan semata-mata untuk mencapai tujuan tertentu. Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi untuk mendukung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk berkembang dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Meningkatkan dan mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat; menata, mengelola, menjamin keberlangsungan, dan memperluas hasil-hasil pembangunan partisipatif; memberdayakan dan memantapkan kesejahteraan keluarga; mendorong dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan memproses hak-hak politik masyarakat.

Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus lainnya sesuai dengan kebutuhan. Anggota kepengurusan dilarang berafiliasi dengan partai politik atau merangkap jabatan di Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya. Pengurus dibatasi untuk menjabat paling banyak

⁶ Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, Lembaga Kemasyarakatan Indonesia, (Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2014), 103.

dua kali masa jabatan, yang dapat dilakukan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Masa jabatan dihitung sejak pengangkatan pertama kali.

Rukun Tetangga adalah salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa. Unit pemerintahan terkecil di Republik Indonesia disebut Rukun Tetangga, atau disingkat RT. Karena itu RT menjadi pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Keberadaan RT masih sangat penting dalam upaya pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong kemitraan antara masyarakat yang lebih dinamis dan rumit, karena dapat membantu meningkatkan kegiatan masyarakat dan menyelesaikan masalah.⁷

Ketua RT berfungsi sebagai jalur komunikasi antara pemerintah dan warganya, atau sebaliknya. Ketua RT biasanya menerima informasi tentang kebijakan, bantuan sosial, program pemerintah, dan perubahan undang-undang. Ini menjadikannya penting untuk menjamin komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Pada saat terjadi konflik, perselisihan, perceraian, dan perselisihan lainnya di dalam masyarakat, ketua RT lah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Karena merekalah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi aktualnya.

Ketua RT juga membantu menjaga keamanan, memfasilitasi administrasi dan pelayanan publik, serta memimpin kegiatan sosial dan pembangunan di tingkat yang paling mendasar. Oleh karena itu ketua RT memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.⁸ Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 ketua masa jabatan RT ditetapkan selama 5 tahun sejak tanggal penetapan. Mereka memiliki pilihan untuk menjabat maksimal 2 periode, baik secara berturut-turut maupun tidak. Penting untuk dicatat bahwa mereka tidak

⁷ Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, Lembaga Kemasyarakatan...,251.

⁸ Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

diperbolehkan merangkap jabatan di LKD lain dan juga dilarang menjadi anggota partai politik. Peraturan yang mengatur masa jabatan ketua RT dibuat untuk memastikan regenerasi dan mencegah dominasi kekuasaan yang berlarut-larut.

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan peneliti di Desa Dolopo Kec. Dolopo Kabupaten Madiun terkait peraturan tersebut masih belum terealisasi dengan baik, Terdapat pasal dalam peraturan tersebut yang tidak direalisasikan dengan baik, yaitu pasal 8 ayat (3) dan (4) yang mengatur mengenai masa jabatan Ketua RT. Pasal tersebut belum terealisasi dengan baik dikarenakan adanya masa jabatan terhadap kepengurusan RT yang melebihi batas dari peraturan yang telah ditetapkan. Ada beberapa ketua RT di daerah tersebut yang belum paham dan belum tahu mengenai peraturan tersebut.

Fiqh siyāsah adalah cabang hukum Islam yang membahas tata kelola pemerintahan, pembuatan kebijakan, dan hubungan antara penguasa dan rakyat. Penelitian ini berfokus pada Peraturan Bupati Madiun yang mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa, termasuk masa jabatan ketua RT. Oleh karena itu, *fiqh siyāsah* memberikan kerangka hukum yang relevan untuk mengevaluasi kebijakan ini dari sudut pandang Islam. Hal ini penting karena kebijakan tersebut berkaitan dengan kepemimpinan lokal yang memengaruhi masyarakat secara langsung dan *fiqh siyāsah* memungkinkan untuk menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau tidak.

Masa bakti atau jabatan seorang pemimpin merupakan suatu hal yang baru dalam Islam. Karena tidak ada ayat-ayat Al-Quran atau Hadist yang memberikan penjelasan menyeluruh tentang masa bakti seorang pemimpin. Untuk menjawab persoalan hukum tersebut, beberapa ulama mazhab telah membuat beberapa cara untuk

menyelesaikannya. Salah satunya adalah menggunakan prinsip masalahat Prinsip kemaslahatan adalah prinsip utama dalam *fiqh siyāsah*, untuk membuat aturan hukum.

Prinsip ini diterapkan dalam kasus di mana Al-Qur'an atau hadis tidak memberikan aturan yang jelas tentang sesuatu, seperti menentukan masa bakti atau jabatan seorang pemimpin.⁹ Dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, dengan adanya *fiqh siyāsah* menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang universal dan mengikuti revolusi zaman, tetapi tetap tidak boleh ada peraturan baru yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Istilah “pemimpin” dalam Islam, sering disebut dengan “*Imam*” atau “*Khalifah*”, yang masing-masing memiliki makna mendalam dan tanggung jawab besar. Imam secara harfiah berarti orang yang memimpin atau “panutan” dan biasanya merujuk pada seseorang yang memimpin dalam ibadah atau kehidupan sehari-hari sebagai contoh bagi orang lain. *Khalifah* adalah seseorang yang ditugaskan untuk memimpin umat sebagai wakil Allah di bumi, dan berasal dari kata “khalafa”, yang berarti “pengganti” atau “wakil”. Selain itu, kata “*Khalifah*” dapat berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan bertindak sesuai dengan perintah orang yang memberikan wewenang.¹⁰

Islam juga menyebut istilah “pemimpin” dengan kata lain yaitu *Ulil Amri*. Kata *Ulil Amri* memiliki arti pemimpin tertinggi dalam Islam. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁹ A. Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2003), 59.

¹⁰ Taufiq Rahmad, *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Quran* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). 21

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹¹

Ayat di atas menggambarkan bagaimana umat Islam menjalankan tugas penting untuk menaati Allah SWT, Rasulullah, dan Ulil Amri. Ulil Amri adalah orang yang memiliki kemampuan dan otoritas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau urusan. Karena kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan kewenangan, yang hanya digunakan untuk memudahkan kewajiban melayani rakyat, maka pemimpin memiliki posisi sebagai pemegang kekuasaan tersebut dan dituntut untuk mampu memimpin bawahannya sebagai bagian dari amanah yang diembannya.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyāsah Dalam Implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua Rukun Tetangga di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap masa jabatan Ketua RT di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap implikasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 mengenai masa jabatan Ketua RT di Desa Dolopo

¹¹ Q.S. An-Nisa 4:59.

¹² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997), 66.

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun bagi ketua RT yang melebihi masa jabatannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap masa jabatan Ketua RT di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap implikasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 mengenai masa jabatan Ketua RT di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun bagi ketua RT yang melebihi masa jabatannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi berharga bagi penulis dan juga pihak-pihak lain yang berkepentingan. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, khususnya yang berkaitan dengan masa jabatan ketua RT.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Pemerintah desa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dalam mengimplementasikan peraturan yang relevan dengan tata kelola kepengurusan RT. Hal ini akan membantu mereka dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum dan pengelolaan yang efisien.

b. Ketua RT dan anggota Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep masa jabatan ketua RT dalam konteks *fiqh siyāsah* dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

E. Telaah Pustaka

Berbagai studi tentang masa jabatan ketua RT telah banyak diterbitkan dalam bentuk jurnal, publikasi ilmiah, makalah, dan literatur lainnya. Penulis telah memilih beberapa di antaranya yang dinilai paling relevan dengan topik penelitian, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fatihul Khoiri, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2021 yang berjudul “Fiqh Siyāsah Dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua RT di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Ketua RT 04 RW 01 di Desa Ketegan, Kabupaten Sidoarjo, telah menjabat lebih dari dua periode, yaitu tiga periode. Masa jabatan yang melebihi ketentuan ini melanggar Permendagri No. 18 Tahun 2018 yang menetapkan batasan dua periode dengan masing-masing periode lima tahun. Sementara itu, dari perspektif *fiqh siyāsah*, tidak ada masalah selama pemimpin masih mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat¹³

Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis. Penelitian Khoiri mengacu pada Permendagri No. 18 Tahun 2018 dan dilakukan di Desa Ketegan,

¹³ Muhammad Fatihul Khoiri, “Fiqh Siyāsah Dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua RT Di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

sedangkan penelitian penulis menggunakan Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 dan berlokasi di Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Arsyul Munir, Fauz Noor, dan Hikmah Yazid Nurzaman, IAIN Tasikmalaya yang berjudul “Efektivitas Periodisasi Kepengurusan Rt Dan Rw Berdasarkan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Dalam Perspektif Siyāsah Dusturiah”. Penelitian ini mengemukakan bahwa dalam ketatanegaraan Islam (*siyāsah dusturiyâh*), periodisasi masa bakti seorang pemimpin tidak dibatasi secara tegas, tetapi seharusnya diterapkan berdasarkan prinsip kemaslahatan sesuai kaidah fikih. Namun, persepsi masyarakat mengenai periodisasi ketua RT di Kota Tasikmalaya berbeda dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007, dan implementasinya masih belum sepenuhnya terlaksana di Kelurahan Sukamajukidul.¹⁴

Artikel ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis. Pada artikel yang ditulis oleh Arsyul Munir dkk berfokus pada perspektif *siyāsah dusturiyâh* dan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007, sedangkan penelitian penulis mengadopsi perspektif *fiqh siyāsah* dan menggunakan Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Veren Ajeng Kristina, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022 yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi Pasal 7 Ayat 1 Permendagri

¹⁴ Arsyul Munir et al., n.d. "Efektivitas Periodisasi Kepengurusan Rt Dan Rw Berdasarkan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Dalam Perspektif Siyāsah Dusturiah" IAI Tasikmalaya

No. 18 Tahun 2018 mengenai tanggung jawab dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW sudah dilaksanakan dengan baik, masih terdapat Ketua RT/RW yang tidak sepenuhnya memahami ketentuan dalam peraturan tersebut. Informasi dan dukungan terkait peraturan belum sepenuhnya disosialisasikan, serta beberapa Ketua RT melakukan penyimpangan terhadap pajak bumi dan bangunan warga.¹⁵

Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis. Pada skripsi yang ditulis Veren Ajeng membahas mengenai peran dan fungsi kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) yang mengacu pada Pasal 7 Ayat 1 Permendagri Nomor 18 tahun 2018 dan lokasi penelitian berada di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai masa jabatan ketua RT yang mengacu pada Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 dan lokasi penelitian berada di Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Abdul Ajis, Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau Pekanbaru tahun 2022 yang berjudul “Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Dalam Perspektif *Fiqh Siyâsah* Studi Kasus Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun beberapa ketua RT telah melaksanakan tanggung jawab mereka, kinerja mereka belum optimal karena kurangnya dukungan masyarakat dan disiplin waktu. Berdasarkan Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Pasal 13, tanggung jawab dan peran ketua RT di Desa Kuala Selat belum sepenuhnya sesuai dengan amanah kepemimpinan yang diatur dalam *fiqh siyâsah*, khususnya *siyâsah dusturiyâh*..¹⁶

¹⁵ Veren Ajeng Kristina, “Analisis Fiqh Siyâsah Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Studi Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar)” Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

¹⁶ Abdul Ajis, “Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqh Siyâsah Studi Kasus Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten

Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis. Skripsi yang ditulis Abdul Ajis membahas mengenai peran kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) mengacu pada Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 yang ada di Desa Kuala Selat, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai masa jabatan ketua RT mengacu Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 dan lokasi penelitian di Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dapat diartikan sebagai salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dimasyarakat..

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif lapangan (*Qualitative Research*), yang berfokus pada pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan di berbagai lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan adalah teknik yang berharga untuk mengidentifikasi dan memahami sifat sebenarnya dari isu-isu sosial secara akurat. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif ketika melihat jenis data. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk melakukan penelitian di mana data asli diperoleh berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, dengan objek penelitian paling utama yang memiliki keterkaitan dengan masa jabatan ketua RT di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yang berarti pendekatan penelitian yang mendalam dan terperinci terhadap suatu kasus. Dalam konteks penelitian kualitatif, studi kasus digunakan untuk memahami fenomena dalam konteksnya yang benar-benar timbul di masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan. Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mencoba memberikan gambaran yang menyeluruh dan terperinci tentang realitas sosial dan berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat yang menjadi objek penelitian.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh yang langsung mengamati objek penelitian dan diidentifikasi oleh subjek penelitian. Dalam rangka menggali data penelitian, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, oleh karena itu keberadaan peneliti di lapangan sangat penting.. Penelitian dilakukan untuk mengemukakan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian yaitu kepada kepala desa, ketua RT, serta 8 masyarakat yang ada di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena melakukan pengamatan langsung dan menemukan adanya masalah terkait dengan masa jabatan Ketua RT yang sudah lebih dari 2 periode secara berturut turut. Adapun di dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

Lembaga Adat Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.¹⁷

4. Data dan Sumber Data

Data adalah informasi faktual yang dikumpulkan oleh peneliti untuk membantu memecahkan masalah penelitian. Sumber data mencakup berbagai sumber daya yang menawarkan informasi berharga untuk tujuan penelitian. Data dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa kategori:

a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah praktik masa jabatan ketua RT di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan implikasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 bagi ketua RT yang melebihi masa jabatannya.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber data, di antaranya:

a. Sumber data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai subjek penelitian di Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Subjek penelitian ini meliputi kepala desa, ketua RT, dan 8 anggota masyarakat. Subjek penelitian ini memberikan informasi yang sangat berharga yang digunakan sebagai referensi untuk mengumpulkan data mengenai praktik masa jabatan ketua RT dan implikasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 bagi ketua RT yang melebihi masa jabatannya.

¹⁷ Pasal 8 ayat 4 Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan aset berharga dalam penelitian akademis karena dapat memberikan dukungan dan bukti tambahan. Sumber-sumber ini dapat mencakup berbagai macam bahan seperti dokumen tertulis, laporan lisan, catatan foto, dan bahkan tindakan atau perbuatan nyata. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang mencakup studi literatur mengenai dokumen-dokumen yang membahas isu-isu serupa. Dokumen-dokumen tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Desa, seperti Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta *fiqh siyasah*.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah pertukaran informasi formal di mana seorang peneliti dan otoritas informasi terlibat dalam komunikasi langsung. Ini adalah percakapan terstruktur antara dua pihak, biasanya dilakukan secara tatap muka.¹⁸ Tujuannya untuk memperoleh informasi yang aktual dan relevan sesuai dengan kejadian di lapangan. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi mengenai praktik masa jabatan ketua RT yang ada di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan implikasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 bagi ketua RT yang melebihi masa jabatannya. Adapun pihak terkait yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bapak Sayekti (Kepala Desa Dolopo)
- 2) Bapak Kusnomo (Ketua RT 27 RW 09)

¹⁸ M. Makbul, 2021, 10.

- 3) Bapak Sujarno (Ketua RT 36 RW 12)
- 4) Bapak Sayuti (masyarakat RT 27 RW 09)
- 5) Bapak Ismono (masyarakat RT 27 RW 09)
- 6) Ibu Surati (masyarakat RT 27 RW 09)
- 7) Aulia Fara (masyarakat RT 27 RW 09)
- 8) Bapak Nurdin (masyarakat RT 36 RW 12)
- 9) Ibu Nurul (masyarakat RT 36 RW 12)
- 10) Ferdinan (masyarakat RT 36 RW 12)
- 11) Bapak Parni (masyarakat RT 36 RW 12)

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian yang melibatkan pengumpulan berbagai macam dokumen lisan dan tertulis, yang biasa disebut sebagai informasi terdokumentasi. Dokumen tertulis ini dapat mencakup berbagai bahan seperti dokumen, catatan harian, narasi pribadi, memorial, koleksi surat-surat pribadi, kliping, dan banyak lagi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data-data yang terdokumentasi dengan baik, termasuk informasi mengenai struktur organisasi Desa Dolopo, jumlah penduduk, dan jumlah RT yang ada di Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, serta foto-foto pendukung penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sebagai metode yang dipilih untuk analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan menggunakan metode deskriptif, pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang realitas sosial serta berbagai peristiwa

yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Metode deskriptif ini digunakan untuk menunjukkan kondisi sebenarnya tanpa intervensi atau manipulasi peneliti dengan menggunakan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Metode ini memungkinkan penelitian untuk mengungkap fenomena sosial terkait dan bagaimana perubahan kebijakan memengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang sikap, perspektif, dan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan yang terkait dengan masa jabatan ketua RT. Pendekatan ini digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan masa jabatan ketua RT dalam konteks *fiqh siyasah*.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi dalam konteks uji kredibilitas dilakukan dengan cara memverifikasi data dari berbagai sumber, menggunakan metode yang berbeda, serta dalam waktu yang berbeda. Triangulasi mencakup beberapa pendekatan, seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1) Triangulasi Sumber

Kredibilitas data diuji dengan melakukan referensi silang informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Pengumpulan dan verifikasi data dilakukan kepada kepala desa, ketua RT, dan 8 masyarakat yang ada di Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, untuk memastikan keakuratan data penelitian. Dalam tulisan ini, data dari berbagai sumber akan dibahas dengan analisis terhadap kesamaan, perbedaan, dan mana yang spesifik dari sumber data tersebut.

2) Triangulasi Teknik

Kredibilitas data diuji dengan menggunakan beberapa teknik, seperti membandingkan informasi dari berbagai sumber, melakukan wawancara, dan memeriksa dokumen pendukung yang diberikan oleh informan. Buku oleh Sugiyono mengenai metode penelitian memberikan wawasan berharga tentang penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Buku ini merupakan referensi komprehensif yang dapat memperdalam pemahaman mengenai konsep-konsep akademis tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, penulis harus menyusun sistematika dengan cara yang jelas agar hasil penelitian dapat disajikan secara efektif dan mudah dipahami. Penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran tentang pembahasan penulisan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mengapa penelitian ini dilakukan dan permasalahan terkait masa jabatan ketua RT yang ada di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, sehingga menarik untuk diteliti, rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang merupakan maksud dari sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan kegunaan penelitian yang dimaksud bukan hanya untuk pribadi penulis akan tetapi untuk para pembaca juga. Kemudian kajian pustaka yang menguraikan tentang penelitian terdahulu yang sejalan

dengan tema penelitian ini. Pada bagian terakhir terdapat metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian dan sistematika penulisan yang dimaksud agar pembaca mengetahui susunan atau alur dari penelitian ini.

BAB II: KONSEP *FIQH SIYĀSAH* MENGENAI MASA JABATAN KETUA RT

Bab ini berisikan teori dan atau konsep-konsep *fiqh siyāsah* yang berkaitan dengan batasan masa jabatan ketua RT. Landasan teori dan atau konsep-konsep tersebut nantinya digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

BAB III: GAMBARAN UMUM DESA DOLOPO DAN PRAKTIK MASA JABATAN KETUA RT SERTA IMPLIKASINYA DI DESA DOLOPO KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

Bab ini berisi data-data yang diperoleh dari hasil wawancara serta penyajian fakta dan data penelitian. Seperti gambaran umum objek yang diteliti yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian seperti data wilayah, data kependudukan, data pendidikan, struktur organisasi pemerintahan, dan data mengenai praktik masa jabatan ketua RT, serta implikasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 tahun 2021 mengenai masa jabatan ketua RT di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

BAB IV: ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP IMPLIKASI PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 58 TAHUN 2021 MENGENAI MASA JABATAN KETUA RT DI DESA DOLOPO KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

Bab ini berisi analisis data yang diperoleh dengan menggunakan teori *fiqh siyasah* untuk menjawab rumusan masalah, yaitu mengenai masa jabatan Ketua RT di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 dan implikasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 mengenai masa jabatan Ketua RT di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun bagi ketua RT yang melebihi masa jabatannya

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan suatu usulan atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki otoritas lebih terhadap masalah yang diteliti, dengan tujuan untuk kepentingan bersama.

BAB II

KONSEP *FIQH SIYĀSAH* MENGENAI MASA JABATAN KETUA RT

A. *Konsep Fiqh Siyāsah*

1. *Pengertian Fiqh Siyāsah*

Dalam konteks *fiqh*, istilah ini secara etimologis merujuk pada pemahaman mendalam mengenai maksud pembicara dan pemahaman yang menyeluruh tentang makna di balik kata-kata dan tindakan. Secara sederhana, *fiqh* dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kesadaran tentang ucapan dan perilaku manusia. Dari sudut pandang akademis, *fiqh* didefinisikan sebagai pemahaman tentang hukum-hukum yang bersumber dari Shara' yang berkaitan dengan tindakan tertentu. Hukum-hukum ini didasarkan pada dalil-dalil rinci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. *Fiqh* pada dasarnya mencakup pengetahuan tentang hukum agama Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan disimpulkan oleh para mujtahid melalui ijtihad dan penalaran.¹

Istilah "siyāsah" berasal dari kata "sasa," yang menunjukkan tindakan pengawasan dan koordinasi dalam urusan politik, pemerintahan, dan perumusan kebijakan secara efektif. Berdasarkan definisi ini, siyāsah bertujuan untuk menangani masalah politik melalui organisasi, manajemen, dan perumusan kebijakan.² Dalam bahasa, istilah siyāsah mencakup berbagai konsep seperti organisasi, tata kelola, kepemimpinan, perumusan kebijakan, pemerintahan, dan politik, serta lainnya.

Dari definisi-definisi tersebut, *siyāsah* dapat dipahami sebagai manajemen dan administrasi negara, mengingat bahwa administrasi negara melibatkan berbagai

¹ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI 2014), 24

² Syaiful Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Sekolah Tinggi Islam Bani Fatah Jombang.*, tafaquh, 1.No.2 (2017): 2.

aspek seperti pengaturan, komando, kontrol, manajemen, implementasi, dan pembuatan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditetapkan, saran yang diberikan adalah usulan atau rekomendasi untuk pihak terkait atau individu dengan wewenang lebih besar demi kepentingan bersama.

Oleh karena itu, *fiqh siyāsah* adalah bidang ilmu yang membutuhkan pemahaman dan pedoman menyeluruh tentang berbagai aspek hukum dan peraturan Islam. Oleh karena itu, tinjauan *fiqh siyāsah* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melakukan penelitian dan pengkajian dari berbagai aspek pedoman kehidupan manusia di negara-negara yang didasarkan pada hukum Islam.

Fiqh siyāsah adalah ilmu tata negara Islam yang secara khusus berfokus pada pengaturan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan negara secara khusus, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh mereka yang memegang kekuasaan dengan cara yang sejalan dengan ajaran Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.³

Dalam *fiqh siyāsah* pemerintah dapat memberlakukan hukum yang secara tegas yang tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dalam kehidupan masyarakat Islam, *fiqh siyāsah* mempunyai kedudukan penting memiliki posisi yang strategis. Untuk mengembangkan, mengartikulasikan, dan mengimplementasikan kebijakan politik yang efektif yang dapat memberikan dampak positif bagi komunitas Muslim dan masyarakat secara keseluruhan. Hukum politik memainkan peran penting dalam memungkinkan pemerintah untuk membuka potensi penuh mereka. Penulisan akademis yang fasih

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenemedia Group, 2014), 2.

di bidang *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) dapat memberikan umat Islam sarana perlindungan yang dapat diandalkan terhadap potensi bahaya. Konsep *fiqh siyāsah* dapat diibaratkan sebagai fondasi pohon yang menopang sistem akar, dahan, ranting, dan daun, yang pada akhirnya menghasilkan buah yang bermanfaat bagi umat Islam.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Ruang lingkup *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara. Hal ini mencakup dinamika internal di dalam sebuah negara dan interaksi eksternal antar negara, di berbagai ranah. Berdasarkan pengertian ini, jelaslah bahwa studi *siyāsah* menekankan pada aspek pengaturan.

Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* antara lain:

- a. Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup:⁴
 1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyah*).
 2. Ekonomi dan militer (*Siyāsah Maliyah*)
 3. Peradilan (*Siyāsah Sadha'iyah*)
 4. Hukum perang (*Siyāsah Harbiah*).
 5. Administrasi negara (*Siyāsah Idariyah*).
- b. Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:⁵
 1. Peradilan.
 2. Administrasi negara.

⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 15.

⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 15.

3. Moneter
 4. Serta hubungan internasional.
- c. Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya hanya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu: peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara⁶
- d. Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang yaitu:⁷
1. *Siyāsah Dusturiyyah Syar’Iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
Siyasah dusturiyyah mencakup hubungan antara pemimpin dan rakyat serta lembaga-lembaga masyarakat. Pembahasannya meliputi hukum dan keputusan yang mengatur masalah kenegaraan yang berkaitan dengan kemurnian agama, pemenuhan kebutuhan manusia, dan kesejahteraan umat.⁸
 2. *Siyāsah Tasyr’Iyyah Syar’Iyyah* (Politik Hukum)
Siyasah tasyri’iyyah adalah *Siyasah tasyri’iyyah* adalah wewenang pemerintah Islam untuk membuat dan menetapkan hukum. Istilah "al-sulthah al-tasyri’iyyah" merujuk pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur urusan kenegaraan dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan syariat Islam.⁹

⁶Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam...*,15.

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah, Imlementasi Kemaslahatan Umat Dalam RambuRambu Syariah* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2017), 30.

⁸ Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 276.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014), 62.

3. *Siyāsah Qadha’Iyyah Syar’Iyyah* (Politik Peradilan)

Siyāsah qadha’iyyah berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Ini mencakup berbagai bidang seperti al-hisbah (mengadili pelanggaran kecil), al-qadha (kasus perdata dan pidana), dan al-mazhalim (kasus pelanggaran hak oleh pejabat).¹⁰

4. *Siyāsah Maliyyah Syar’Iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)

Siyāsah maliyyah membahas pengelolaan keuangan negara, termasuk pajak, zakat, dan pendapatan negara lainnya, serta kebijakan terkait perdagangan, hak-hak publik, dan perbankan.¹¹

5. *Siyāsah Idariyyah Syar’Iyyah* (Politik Administrasi Negara)

Siyāsah idariyyah berfokus pada cara mencapai pemerintahan yang baik, meliputi kekuasaan, organ, dan badan publik dalam pemerintahan.¹²

6. *Siyāsah Dauliyyah Atau Siyāsah Kharijiyyah Syar’Iyyah* (Politik Hubungan Internasional)

Siyāsah dauliyyah mencakup hubungan internasional dalam Islam berdasarkan sumber normatif dan praktik historis umat Islam.

7. *Siyāsah Tanfidziyyah Syar’Iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)

Siyāsah tanfidziyyah melibatkan lembaga eksekutif yang bertugas melaksanakan undang-undang. Kepala pemerintahan dan jajarannya

¹⁰ Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 273.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam RambuRambu Syariah* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2013), 31.

¹² Mohamad Bagas et al., “Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia”. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*. Vol. 5 No.2. 2021 <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>

bertanggung jawab mengaktualisasikan tujuan Islam melalui peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan asas Islam.¹³

8. *Siyāsah Harbiyyah Syar’Iyyah* (Politik Peperangan)

Siyāsah harbiyyah adalah mengatur aspek-aspek terkait perang.¹⁴

Secara umum, ruang lingkup *fiqh siyāsah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian utama: politik perundang-undangan (*siyāsah dusturiyyah*), yang mencakup penetapan hukum (*tasyri’iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qodlaiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Selain itu, kebijakan luar negeri memainkan peran penting dalam membentuk hubungan internasional. Bagian ini membahas interaksi sipil antara Muslim dan non-Muslim yang bukan warga negara. Menyelidiki ranah kompleks isu-isu politik seputar peperangan, mengeksplorasi pertimbangan etis, kondisi yang membenarkan inisiasi perang, protokol untuk mendeklarasikan perang, perlakuan terhadap tawanan perang, dan konsep gencatan senjata.¹⁵

3. *Siyāsah Tanfidziyyah*

Istilah “*tanfidziyyah*” memiliki arti pelaksana. Dalam perspektif al-Maududi, *tanfidziyyah* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cabang eksekutif dalam konteks Islam. Dalam pengertian yang lebih luas, Al-Maududi juga menyebutkan bahwa *tanfidziyyah* mencakup cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks *siyāsah tanfidziyyah*, pemimpin disebut sebagai khalifah atau Amir¹⁶

¹³ Argi Septiani, “Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyāsah Tanfidziyyah” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021), 23

¹⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Yogyakarta, Ombak. 2014), 43.

¹⁵ Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, 13.

¹⁶ M. Abizaral Padri, “Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Perspektif Siyāsah Tanfidziyyah” Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Istilah “ul al-amr” telah dipersempit untuk secara khusus merujuk pada lembaga eksekutif. Dalam praktik pemerintahan Islam, tidak ada istilah khusus untuk lembaga-lembaga di bawah kepala negara yang bertanggung jawab untuk menjalankan ketentuan-ketentuan hukum. Lembaga-lembaga ini termasuk diwan al-kharāj (dewan pajak), diwan al-ahdas (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, diwan al-Jund (militer), dan sahib al-bait al-māl (petugas keuangan).¹⁷

Fiqh siyāsah tanfidziyyah syar’iyyah berhubungan dalam penelitian karena diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Tugas *al-sulthah tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Negara memiliki kekuasaan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan undang-undang yang diusulkan. Dalam hal ini, negara menjalankan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri dan hubungan luar negeri, atau hubungan antar negara.¹⁸

Dalam sistem pemerintahan Islam, siyasah tanfidziyyah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Badan eksekutif, yang juga dikenal sebagai siyasah tanfidziyyah, bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mempromosikan undang-undang yang telah dirumuskan. Kekuasaan eksekutif dapat menerima dukungan dari para menteri atau organisasi di dalam badan eksekutif, yang mencakup berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda, yaitu:

¹⁷ Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

¹⁸ Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Fluense Dalam Hukum Positif Di Indonesia” Vol.1 No. 1 (2021): <https://doi.org/https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

a. *Imamah*

Imamah atau Amama adalah kata yang berarti “di depan”, dan digunakan sebagai ism mashdar atau kata benda. Benda atau orang yang diposisikan di barisan terdepan biasanya disebut sebagai “imam”. Oleh karena itu, istilah “imam” sering digunakan untuk merujuk kepada individu yang memimpin salat berjamaah dalam situasi sehari-hari. Definisi harfiah dari istilah ini adalah seseorang yang memimpin dengan memberi contoh kepada orang lain. Oleh karena itu, imam mengacu pada seseorang yang membimbing dan mengarahkan orang lain. Sementara itu, *imamah* mewakili institusi kepemimpinan yang terhormat.¹⁹

Secara teknis, hampir tidak ada perbedaan antara seorang imam dan khalifah. Dalam negara Islam, keduanya menunjukkan tingkat kepemimpinan tertinggi. *Khilafah* lebih sering digunakan dalam masyarakat Sunni sementara, *Imamah* adalah istilah yang digunakan secara luas oleh Syiah. *Imamah* didirikan sebagai organisasi politik yang tanggung jawab utamanya adalah menegakkan agama dan mengatur masyarakat sebagai bagian dari peran kenabian.²⁰

Al-Mawardi menyatakan bahwa seorang imam atau calon imam harus memenuhi tujuh syarat yaitu:²¹

1. Rasa keadilan
2. Pengetahuan;

¹⁹ Alauddin, "Konsep Imamah Dan Hubungannya Dengan Kegiatan Manajemen Pendidikan Islam". *Journal of Islamic Education Management*. Vol.6, No.2. 2021, 294.

²⁰ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 1 Nomor 2 (2022): 9, <https://doi.org/10.24042/assiyasi.v1i2.11368>

²¹ Syafruddin Syam, “*Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia*”. *Jurnal Al-Hadi*, Volume II No 02 Edisi Januari-Juni 2017, 491.

3. Sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan;
4. Sehat tubuh tidak cacat, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas;
5. Berwawasan luas;
6. Punya keberanian untuk melindungi wilayah (otoriti) Islam dan melaksanakan jihad;
7. Punya garis keturunan dari Quraisy

Menurut Al-Mawardi kewajiban-kewajiban imam, sebagai berikut:²²

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan yang telah disepakati oleh umat salaf.
- b. Mentafidzkan hukum di antara orang yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan berlaku secara universal.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan supaya manusia dapat berusaha mencari kehidupan dengan tenang dan tenang, dan dapat pergi dengan aman tanpa mengganggu jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah Swt. agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari dari bahaya dan kehancuran.
- e. Menjaga tapal batas dan kekuatan yang cukup agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah orang muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid).

²² Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 17.

- f. Memerangi mereka yang menentang Islam setelah dakwah yang baik, meskipun mereka tidak mau masuk Islam atau menjadi kafir dzimi.
- g. Tanpa keraguan membayar fay dan sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad.
- h. Menetapkan tingkat pemberian tertentu untuk individu yang berhak menerimanya dari baitul mal dan membayarnya dengan tepat waktu.
- i. Mempekerjakan orang yang dapat dipercaya dan jujur untuk menyelesaikan tugas dan memberikan mereka wewenang untuk mengelola kekayaan negara, sehingga orang yang ahli melakukan pekerjaan dan orang yang jujur mengelola harta negara.
- j. Melaksanakan tanggung jawabnya sendiri dalam membina masyarakat dan mempertahankan agama.

b. *Khilafah/Khalifah*

Secara harfiah, *Khilafah* berarti penggantian atau penerus. Maksudnya adalah penggantian kepemimpinan setelah Nabi Muhammad Saw., tetapi bukan dalam kapasitas sebagai Nabi, melainkan sebagai pemimpin umat. *Khalifah* adalah orang yang memegang posisi khilafah. Dengan demikian, istilah "*khalifah*" menjadi lebih umum dan berarti pemimpin negara Islam setelah Nabi Muhammad Saw.²³

Istilah *khalifah* dapat dilihat dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 yaitu:

²³ Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam...,17

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الْدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”²⁴

Dalam ayat di atas, istilah "*khalifah*" mengacu pada seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk menegakkan yang baik dan mencegah yang buruk. Konsep kekuasaan khalifah atau khalifah memiliki mekanisme khusus untuk menjalankan wewenang mereka.

Oleh karena itu *khalifah* adalah otoritas terbesar dalam Islam dan bukan pemimpin yang dimiliki oleh kepentingan orang atau kelompok tertentu. Selain membangun dan memakmurkan wilayah Islam, khalifah juga bertanggung jawab untuk dapat menunjukkan belas kasihan kepada negeri-negeri.

c. *Imarah/Amir*

Imarah berarti pemerintahan atau pemimpin. *Imarah* berasal dari kata *mir* yang bermakna pemimpin. Pada masa Khulafaurrasydin, istilah *Amir* tidak hanya menunjukkan gelar gubernur atau penguasa distrik, tapi juga jabatan-jabatan penting seperti Amirul Muslim, Amir al-Umar, dan Amirul Mukminin. Menurut kamus bahasa Inggris, “Amir” berarti “penguasa, komandan, kepala,

²⁴ Q.S Al-Baqarah 2: 30.

dan raja”. Berdasarkan makna-makna tersebut kata Amir didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan.²⁵

Secara umum, penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di Balai Saqifah Bani Sa’idah. Khalifah Umar Bin Al-Khattab adalah orang pertama yang menyandang gelar Mirul Mukminin. Banyak yang merenggangkan hubungan dengan khalifah, kepala negara, selama era Abbasiyah dan mendirikan dinasti kecil yang independen yang mirip dengan dinastiulun..²⁶

d. *Wizarah/Wazir*

Wizarah diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Seorang wazir bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban negara yang luas. Ia bertugas mengawasi pelaksanaan sebagian kebijakan pemerintah. Wazir adalah kata yang sama yang digunakan untuk menyebut menteri yang bertanggung jawab atas sebuah departemen pemerintah dalam bahasa Arab dan Persia modern.

Wazir ada dua macam yaitu wazir tafwidl dan wazir tanfidz. Para sarjana-sarjan muslim menyamakan wazir tafwidl dengan perdana menteri atau wakil presiden dan menyamakan wazir tanfidz dengan menteri-menteri lainnya. Hal ini jelas tidak tepat, karena situasi politik di masa lalu dan masa kini sangat berbeda satu sama lain. Namun, satu pelajaran yang dapat diambil dari konsep wazir adalah bahwa kepala negara memiliki wewenang untuk menunjuk para pembantunya dan mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada mereka

²⁵ La Samsu, “Al-Sultah al-Tasyri’iyyah, al-Sultah al-Tanfidziyyah, al-Sultah alQadha’iyyah”. Tahkim, Vol. XII No. 1 (Juni 2017), 167.

²⁶ Iqbal, Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014), 166.

untuk memenuhi tanggung jawab imam yang berat seefektif mungkin demi kemaslahatan umat.²⁷

Bentuk-bentuk tersebut menggambarkan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang berada di bawah kendalinya, baik itu berkaitan dengan pemerintahan atau masalah global lainnya. Salah satu tugas unik yang diberikan kepada Khalifah adalah melanjutkan tugas kenabian dan mengelola urusan agama. Kekuasaan eksekutif memiliki otoritas untuk menerapkan prinsip Islam dengan membuat keputusan, peraturan, dan kebijakan yang sesuai dengan hukum Islam.

Menurut Muhammad Tahrir Azhary, prinsip pemerintahan Islam terdiri dari sembilan prinsip yang berfungsi sebagai dasar untuk menjalankan pemerintahan dari perspektif Islam. Adapun prinsip tersebut yaitu:²⁸

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.

Kekuasaan itu diberikan kepada manusia sebagai hasil dari perintah, karunia, dan nikmat Allah. Oleh karena itu, orang yang menerima amanat harus bertanggung jawab atas hal itu. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan adalah tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada mereka yang dipimpinnya, tetapi juga di hadapan Allah Swt.²⁹

2. Prinsip musyawarah

Secara fungsional, musyawarah digunakan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan masa depan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

²⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 80.

²⁸ Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

²⁹ Yuniar Riza Hakiki. Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.2 No.1 (2022), 7. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

Kehidupan bermasyarakat diwarnai oleh berbagai kepentingan dan keinginan setiap anggota masyarakat. Keinginan yang beragam adalah sumber konflik yang dapat menyebabkan perselisihan, pertentangan, bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial kecuali semua anggota masyarakat mencapai kesepakatan. Musyawarah adalah cara paling mudah untuk mencapai kesepakatan.³⁰

3. Prinsip perlindungan hak asasi manusia

Bentuk perlindungan terhadap hak asasi dalam ajaran Islam itu bertumpu pada tujuan diturunkannya syari'at Islam. Tujuan penurunan syari'at Islam adalah untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia, baik materiil maupun spiritual, individu maupun sosial, termasuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

4. Prinsip persamaan

Semua manusia berasal dari satu keturunan, yaitu Adam dan Hawa, dan Allah Swt melihat semua manusia dengan cara yang sama, tidak peduli atribut mereka.

5. Prinsip kepatuhan rakyat

Menurut kesepakatan ulama, rakyat harus taat kepada pemimpin mereka. Pengertian "ulil amri" ditafsirkan dengan berbeda, dan umat Islam masih menganggap Allah SWT sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan mutlak. Sebaliknya, pemerintah dianggap relatif.³¹

³⁰ Jimmly Ash Shidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...,309

³¹ Jimmly Ash Shidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...,309

6. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dimaksudkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di depan Undang-Undang Allah, yang harus diterapkan oleh semua orang.

7. Prinsip peradilan bebas

Dalam Islam seseorang hakim memiliki kebebasan penuh dalam menentukan dan menetapkan keputusan mereka tanpa adanya pengaruh dari siapapun. Hakim diwajibkan untuk menerapkan prinsip persamaan dan keadilan terhadap semua orang.³²

8. Prinsip perdamaian

Salah satu tujuan utama ajaran Islam adalah untuk mewujudkan perdamaian bagi semua orang di Bumi. Untuk mencapai tujuan ini, ajaran Islam memuat aturan tentang cara orang berinteraksi satu sama lain, menghilangkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan perselisihan dan konflik.

9. Prinsip Kesejahteraan.

Tujuan prinsip kesejahteraan adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tujuan penerapan prinsip kesejahteraan adalah untuk mengurangi, jika tidak menghilangkan, perbedaan ekonomi dan sosial yang ada di antara anggota masyarakat.³³

Tujuan dari *siyāṣah tanfidziyyah* adalah untuk menegakkan aturan Allah yang ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah serta menyiapkan orang-orang untuk mengakui dan menganut aturan ini supaya mereka dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik yang membedakan lembaga eksekutif ini dari lembaga eksekutif negara non-muslim.

³²Imam Agung Putra, Fungsi Rukun Tetangga Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyāṣah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, 67

³³ Imam Agung Putra, Fungsi Rukun Tetangga...68

Persoalan *siyasah tanfidziyah*, tidak dapat dilepaskan dari dua hal utama yaitu: pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadis, maqosidu syariah, dan ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimana pun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil ini berfungsi sebagai unsur dinamis yang berkontribusi pada perubahan masyarakat apa pun. Kedua aturan dapat berubah sesuai dengan keadaan, termasuk hasil ijtihad ulama, tetapi tidak sepenuhnya.³⁴

B. Mashlahah Mursalah

Mashlahah berarti manfaat sesuatu, sedangkan *mursalah* berarti terpisah. Dengan demikian, *Mashlahah Mursalah* berarti manfaat yang terpisah. Para ahli ushul fiqh mendefinisikan *Mashlahah Mursalah* sebagai *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak ada nash yang mengadposinya atau menolaknya.³⁵

Jadi, *mashlahah mursalah* adalah manfaat yang tidak diatur oleh syariat untuk diterima atau ditolak. Namun, oleh akal sehat, manfaat ini dianggap penting dalam kehidupan masyarakat muslim. *Mashlahah Mursalah* biasanya digunakan untuk mengatur masalah yang tidak diatur oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Penggunaan *Al-Mashlahah Al-Mursalah* sebagai dasar untuk menetapkan hukum berdasarkan kondisi tertentu. Pertama, kemaslahatan harus sesuai dengan kehendak syara' dan termasuk dalam kategori kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum. Kedua, kemaslahatan harus rasional dan pasti, bukan hanya prediksi sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari

³⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47-48.

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 84.

atau menolak kemudharatan. Ketiga, kemaslahatan mengacu pada kepentingan umum, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu.³⁶

Sebagai salah seorang pendukung *Mashlahah Mursalah*, Al-Ghazali menyebutkan beberapa syarat yang diperlukan untuk menggunakan mashlahah, yaitu:³⁷ 1) mashlahah sejalan dengan tindakan syara', 2) mashlahah tidak bertentangan dengan nash syara', dan 3) mashlahah termasuk dalam kategori dharuri, yang berarti bahwa kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan pribadi maupun untuk semua orang.

Hukum marslahah mursalah berasal dari beberapa ayat Al-Qur'an dan al-Hadist yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Berikut adalah beberapa prinsip fikih yang berkaitan dengan masalah mursalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemaafsadatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”³⁸

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijaksanaan imam (pemimpin) rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan.”³⁹

Kaidah tersebut menjadi pedoman utama bagi para pemimpin atau pemerintah ketika mereka membuat dan mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat.

³⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 61.


³⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah...*,63.

³⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 80.

³⁹ Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih “Tasaruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah”, *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, vol. 10 / No.2, Desember 2021, 125.

Sebagai pemegang mandat yang diamanahkan oleh rakyat, para pemimpin diharapkan untuk selalu mempertimbangkan kepentingan rakyatnya dalam setiap keputusan yang diambilnya. Artinya, sebelum membuat suatu kebijakan, pemimpin harus mengkaji secara mendalam dampak jangka pendek dan jangka panjangnya untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut secara substansial akan meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi orang lain.

Tujuan *masalah mursalah* adalah menjaga memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Dalam penelitian ini di mana masalah mursalah dikaitkan dengan pembatasan jabatan ketua RT. Masa jabatan sangat penting untuk dipertimbangkan untuk mencegah ketidakadilan dalam mewakili rakyat, dan sangat penting untuk kemaslahatan warga negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi



BAB III

GAMBARAN UMUM DESA DOLOPO DAN PRAKTIK MASA JABATAN KETUA RT SERTA IMPLIKASINYA DI DESA DOLOPO KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun

1. Data wilayah

Desa Dolopo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Desa ini memiliki luas wilayah 377,114 Ha.

Desa Dolopo terbagi dalam 6 dusun, 17 Rukun Warga (RW), dan 53 RT, yaitu:

- a. Dusun Krajan : 7 RW dan 23 RT
- b. Dusun Sidorejo : 5 RW dan 15 RT
- c. Dusun Ngrawan : 2 RW dan 9 RT
- d. Dusun KBD.Wetan : 1 RW dan 2 RT
- e. Dusun KBD Kulon : 1 RW dan 2 RT
- f. Dusun Pondok : 1 RW dan 2 RT¹

Secara administratif Desa Dolopo berbatasan langsung dengan desa lainnya.

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Slambur Kecamatan Geger, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Doho Kecamatan Dolopo.

Desa Dolopo memiliki lembaga kemasyarakatan antara lain: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan

¹ Kantor Desa Dolopo

Keluarga (PKK), Rukun warga, Rukun Tetangga, karang taruna, kelompok tani, lembaga adat, dan Badan Usaha Milik Desa.

2. Data Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Desa Dolopo ini cukup banyak, laki laki 4650 jiwa dan perempuan 4780 jiwa. Yang berarti jika dijumlahkan terdapat 9430 jiwa penduduk yang ada di Desa Dolopo².

b. Kewarganegaraan

1. WNI : laki laki 4650 jiwa dan perempuan 4780 jiwa
2. WNA : -

c. Keagamaan

Mayoritas penduduk yang ada di Desa Dolopo beragama Islam dengan jumlah 4620 laki-laki dan 4743 perempuan. Sedangkan untuk agama Kristen ada 24 laki-laki dan 31 perempuan.³

Karena mayoritas penduduknya beragama Islam maka masyarakat Desa Dolopo ini sudah tidak asing lagi mengenai berbagai acara atau tradisi keislaman yang ada di lingkungan mereka. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwa tatanan sosial kemasyarakatan yang berlaku di lingkungan mereka dengan berlandaskan ajaran Islam.

3. Data Pendidikan

Untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk yang ada di Desa Dolopo bisa dilihat pada tabel berikut:

² Kantor Desa Dolopo

³ Kantor Desa Dolopo

Tabel 3.1
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Dolopo⁴

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	SD	373	383
2.	SMP	411	403
3.	SMA	827	775
4.	Perguruan Tinggi	232	282

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sudah baik. Hampir rata-rata penduduknya merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

4. Data Mata Pencaharian

Tabel 3.2
Data Mata Pencaharia Penduduk Desa Dolopo⁵

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	384
2.	Buruh tani	284
3.	Buruh migram	306
4.	PNS	136
5.	Pengrajin industri rumah tangga	46
6.	Pedagang	443
7.	Peternak	200
8.	Dokter	1
9.	Bidan	2
10.	Pensiunan TNI/POLRI	15
11.	Wiraswasta	1256
12.	TNI	11
13.	Kepolisian	10
Jumlah		3094

⁴ Kantor Desa Dolopo

⁵ Kantor Desa Dolopo


Jumlah penduduk pada tabel mata pencaharian tidak sama dengan jumlah penduduk sebenarnya dikarenakan ada sebagian warga yang tidak mengisi angket yang disebar oleh ketua RT ucap Bapak Sayekti selaku Kepala Desa Dolopo.

5. Strukut Organisasi Pemerintahan Desa Dolopo

Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Bapak Sayekti, dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat serta para jajaran dibawahnya. Berikut struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Dolopo:

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dolopo⁶



⁶ Kantor Desa Dolopo

B. Praktik Masa Jabatan Ketua RT di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 tahun 2021 telah diatur mengenai masa jabatan ketua RT yaitu selama (5) tahun atau 2 kali periode dengan jangka waktu yang berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti kepala desa, ketua RT, serta 2 masyarakat di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Di Desa Dolopo terdapat 53 RT dan 17 RW. Dari 53 RT tersebut ada beberapa RT yang melebihi batas masa jabatan RT berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021. RT yang melebihi batas masa jabatan terdapat di RT 27 RW 09 dan RT 36 RW 12. Hal ini didukung oleh pernyataan dari pak Kusnomo selaku Ketua RT 27 RW 09 dan Pak Sujarno selaku ketua RT 36 RW 12.

“sudah 12 tahun lebih mbak saya menjabat sebagai ketua RT dari tahun 2012.”⁷

“saya sudah lama mbak, kira kira 21 tahun ada. Sudah 4 periode lebih.”⁸

Selain itu, peneliti juga mewawancarai langsung masyarakat RT 27 RW 09 dan RT 36 RW 12 untuk memperkuat penelitian ini. Berikut penjelasannya:

“Iya benar mbak disini memang ketua RT sudah lama menjabat. Kelihatannya 10 taun lebih.”⁹

“Iya mbak, Pak Kus itu sudah lama jadi ketua RT, seingat saya sudah lebih dari 10 tahun”¹⁰

“Iya setahu saya Pak Kusnomo sudah lama sekali menjadi ketua RT disini.”¹¹

”Benar mbak, beliau sudah menjabat lebih dari 2 periode.”¹²

⁷ Hasil wawancara dengan Pak Kusnomo Ketua RT 27 RW 09

⁸ Hasil wawancara dengan Pak Sujarno Ketua RT 36 RW 12

⁹ Hasil wawancara dengan Pak Sayuti masyarakat RT 27 RW 09

¹⁰ Hasil wawancara dengan Pak Ismono masyarakat RT 27 RW 09

¹¹ Hasil wawancara dengan Bu Surati masyarakat RT 27 RW 09

¹² Hasil wawancara dengan Aulia Fara masyarakat RT 27 RW 09

“Betul, memang Pak Sujarno sudah lama menjabat sebagai ketua RT disini, seingat saya beliau menjabat sejak saya masih SMP dan sekarang saya sudah punya anak.”¹³

“Pak Sujarno itu memang sudah lama jadi ketua RT. Kira-kira 15 tahun lebih.”¹⁴

“Iya mbak sudah lama itu jadi RT disini.”¹⁵

“Seingat saya, Ketua RT sudah menjabat lebih dari dua puluh tahun. Kalau tidak salah sejak tahun 2004.”¹⁶

Dari pernyataan tersebut bahwasannya benar kalau dua ketua RT tersebut sudah melibihi masa jabatan yang sudah ditetapkan. Peneliti juga bertanya kepada ketua RT tersebut, faktor yang mempengaruhi masa jabatan ketua RT bisa lebih dari batas yang sudah ditetapkan.

“Karena memang di lingkungan saya ini tidak ada yang berminat menjadi ketua RT, selain itu juga dari masyarakat sendiri masih mempercayai saya untuk menjadi ketua RT disini mbak.”¹⁷

“saya bisa menjabat ketua RT selama itu karena dari warga sendiri yang memilih saya untuk menjabat lagi karena menurut mereka kinerja saya bagus dan mampu menjalankan peran sebagai ketua RT, ditambah warga disini sudah punya kesibukan sendiri-sendiri. maka dari itu saya dipilih terus”¹⁸

Peneliti juga mewawancarai langsung masyarakat. Berikut penjelasannya:

“Kurangnya minat dari masyarakat untuk menjabat sebagai ketua RT, ketika musyawarah berlangsung kebanyakan warga yang hadir tidak ada satupun yang ingin mencalonkan diri ataupun mengusulkan untuk menjadi Ketua RT termasuk saya sendiri. Oleh karena itu, Pak kusnomo juga masih dipercaya masyarakat setempat untuk menjabat lagi”¹⁹

“Banyak orang menolak mencalonkan diri karena mereka merasa tanggung jawab dan beban yang dipikul sebagai ketua RT sangat berat”²⁰

“Kebanyakan masyarakat disini juga sudah bekerja jadi enggan jika menjabat sebagai ketua RT. Selain itu, ketua RT yang sekarang sudah sangat dikenal dan dipercaya masyarakat.”²¹

¹³ Hasil wawancara dengan Pak Nurdin masyarakat RT 36 RW 12

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bu Nurul masyarakat RT 36 RW 12

¹⁵ Hasil wawancara dengan Pak Parni masyarakat RT 36 RW 12

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ferdinan masyarakat RT 36 RW 12

¹⁷ Hasil wawancara dengan Pak Kusnomo Ketua RT 27 RW 09

¹⁸ Hasil wawancara dengan Pak Sujarno Ketua RT 36 RW 12

¹⁹ Hasil wawancara dengan Pak Sayuti masyarakat RT 27 RW 09

²⁰ Hasil wawancara dengan Pak Ismono masyarakat RT 27 RW 09

²¹ Hasil wawancara dengan Aulia Fara masyarakat RT 36 RW 12

“Karena mayoritas warga masih memilih dan mempercayakan kembali kepada ketua RT yang telah habis masa jabatannya untuk menjabat kembali, selain itu juga kinerja dari pak Sujarno selama menjabat terbilang bagus dan bertanggung jawab.”²²

“Banyak warga yang merasa malas terlibat dalam proses pemilihan. Mereka berpikir selama Ketua RT saat ini sudah melakukan tugas dengan baik, tidak perlu repot-repot mengadakan pemilihan baru.”²³

“Saya pikir salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Pemerintah setempat atau kelurahan seharusnya melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa jabatan tidak berlangsung terlalu lama.”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut jawaban mereka hampir sama. Kesimpulannya adalah di Desa Dolopo Ketua RT tersebut menjabat lebih dari 2 (dua) periode dikarenakan masih dipercaya masyarakat untuk menjabat, tidak adanya pengganti, ketua RT yang menjabat memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan kurangnya pengawasan dari Pemerintah Desa.

Ketua RT tentu memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk kepentingan bersama dalam lingkungan sekitarnya. Apakah Ketua RT yang menjabat sudah amanah dan adil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya? Dapat dilihat dari petikan wawancara berikut ini:

“Saya merasa ketua RT sudah amanah dan adil. Beliau selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan bijak dan lebih mengedepankan rasa kekeluargaan.”²⁵

“Secara keseluruhan ketua RT amanah dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, dalam hal pengelolaan dana dan program, ketua RT selalu transparan dan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan.”²⁶

“Saya rasa sudah mbak, karena saya selalu menerima bantuan sosial dari ketua RT, padahal saya bukan kerabat dan tidak ada hubungan keluarga dengan pak RT.”²⁷

²² Hasil wawancara dengan Pak Nurdin masyarakat RT 36 RW 12

²³ Hasil wawancara dengan Bu Nurul masyarakat RT 36 RW 12

²⁴ Hasil wawancara dengan Ferdinan masyarakat RT 36 RW 12

²⁵ Hasil wawancara dengan Pak Sayuti masyarakat RT 27 RW 09

²⁶ Hasil wawancara dengan Pak Ismono masyarakat RT 27 RW 09

²⁷ Hasil wawancara dengan Bu Surati masyarakat RT 27 RW 09

“Dalam pembagian bantuan sosial yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan bukan berdasarkan hubungan personal.”²⁸

“Saya melihatnya sudah ya, beliau melakukan pekerjaannya dengan baik. Seperti melayani warga dalam hal administrasi. Ketua RT juga memastikan bahwa lingkungan tetap aman dan rukun.”²⁹

“Ketua RT sering mengadakan musyawarah untuk mendengarkan keluhan warga dan menyosialisasikan kegiatan yang akan dilakukan.”³⁰

“Ketua RT selalu mendengarkan masukan dari warga.”³¹

“Sudah mbak, Pak Surjarno selalu memberikan bantuan berdasarkan prioritas. Karena saya sendiri selalu mendapatkan bansos darinya.”³²

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketua RT menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan adil dan amanah,

Pemilihan Ketua RT di Desa Dolopo ini tidak ada proses pemilu, tetapi dengan cara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat lingkungan setempat.

“Di Desa Dolopo, proses pemilihan ketua RT tidak dilakukan melalui pemilu seperti yang biasa dilakukan di tempat lain. Kami menggunakan cara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat lingkungan setempat”³³

Proses ini dimulai dengan pertemuan warga yang dihadiri oleh seluruh kepala keluarga di lingkungan RT. Namun, biasanya hanya perwakilan warga yang hadir.

Dalam pertemuan tersebut, warga dapat mengusulkan nama-nama yang mereka anggap pantas dan mampu untuk menjadi kandidat ketua RT.

“Proses pemilihan ketua RT disini melibatkan partisipasi aktif dari warga. Saya pribadi tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi ketua RT. Awalnya, saya ditunjuk oleh warga untuk menjadi salah satu kandidat.”³⁴

“Pemilihan ketua RT ini biasanya dilakukan dalam pertemuan warga, di mana perwakilan warga dapat mengusulkan calon yang mereka anggap layak dan dapat mencapai kesepakatan melalui musyawarah.”³⁵

²⁸ Hasil wawancara dengan Aulia Fara masyarakat RT 27 RW 09

²⁹ Hasil wawancara dengan Pak Nurdin masyarakat RT 36 RW 12

³⁰ Hasil wawancara dengan Bu Nurul masyarakat RT 36 RW 12

³¹ Hasil wawancara dengan Ferdinan masyarakat RT 36 RW 12

³² Hasil wawancara dengan Pak Parni masyarakat RT 36 RW 12

³³ Hasil wawancara dengan Pak Sayekti Kepala Desa Dolopo

³⁴ Hasil wawancara dengan Pak Kusnomo Ketua RT 27 RW 09

³⁵ Hasil wawancara dengan Pak Sujarno Ketua RT 32 RW 12

Selain itu peneliti juga bertanya mengenai pengetahuan mereka terhadap Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 tahun 2021 tentang masa jabatan ketua RT.

“Yang saya tahu memang jabatan ketua RT itu 5 tahun dengan batas maksimal 2 periode ya kalau tidak salah, tapi saya tidak begitu hafal mengenai perbup tersebut.”³⁶

“Saya tidak tahu isi perbup itu mba, kira kira berapa tahun masa jabatan ketua RT?”³⁷

“Saya malah tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang masa jabatan ketua RT, saya kira jabatan ketua RT itu seumur hidup. Kelihatannya kebanyakan masyarakat pun juga tidak mengetahui mengenai batas masa jabatan ketua RT.”³⁸

“Saya tahu bahwa ada aturan yang mengatur masa jabatan Ketua RT, tetapi saya tidak tahu detailnya.”³⁹

“Saya malah tidak tahu sama sekali mbak.”⁴⁰

“Tahu mbak, seingat saya 5 tahun dengan batas maksimal 2 periode ya.”⁴¹

“Iya saya tahu tentang adanya peraturan bupati yang mengatur mengenai masa jabatan ketua RT yaitu batasnya 5 tahun atau maksimal 2 periode.”⁴²

“Sejujurnya, saya hanya tahu bahwa ketua RT dipilih oleh warga, tetapi saya tidak terlalu paham tentang masa jabatan atau peraturannya. Mungkin karena peraturan itu jarang diketahui orang lain.”⁴³

“Kurang begitu tahu mbak, kebanyakan warga tidak tahu mengenai peraturan tersebut.”⁴⁴

“Tidak tahu sama sekali mbak saya kira ya jabatan RT itu seumur hidup”⁴⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut ternyata ketua RT dan sebagian masyarakat belum mengetahui adanya peraturan yang mengatur mengenai masa jabatan ketua RT. Sangat penting untuk memperhatikan bagaimana pemerintah setempat atau kepala desa

³⁶ Hasil wawancara dengan Pak Kusnomo Ketua RT 27 RW 09

³⁷ Hasil wawancara dengan Pak Sujarno Ketua RT 32 RW 09

³⁸ Hasil wawancara dengan Pak Sayuti masyarakat RT 27 RW 09

³⁹ Hasil wawancara dengan Pak Ismono masyarakat RT 27 RW 09

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bu Surati masyarakat RT 27 RW 09

⁴¹ Hasil wawancara dengan Aulia Fara masyarakat RT 27 RW 09

⁴² Hasil wawancara dengan Pak Nurdin masyarakat RT 36 RW 09

⁴³ Hasil wawancara dengan Bu Nurul masyarakat RT 36 RW 09

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ferdinan masyarakat RT 36 RW 09

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Pak Parni masyarakat RT 36 RW 09

berpartisipasi dalam proses ini. Bagaimana seharusnya upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menangani masa jabatan ketua RT yang melebihi batas? Begini tanggapan masyarakat:

“Misalnya bisa mengadakan pertemuan rutin dengan warga untuk menjelaskan aturan-aturan penting ini, atau mereka mungkin membagikan selebaran atau informasi tertulis yang mudah dipahami kepada warga.”⁴⁶

“Seharusnya kelurahan lebih proaktif dalam memastikan pemilihan ketua RT dilakukan secara berkala.”⁴⁷

“Pemerintah desa perlu melakukan pengawasan terhadap masa jabatan ketua RT. Meskipun ada aturannya, tapi kalau tidak ditegakkan atau diawasi dengan baik, jadinya masyarakat tidak merasa penting untuk melakukan pemilihan ulang.”⁴⁸

“Seharusnya pemerintah desa menindaklanjuti terkait ketua RT yang sudah melebihi masa jabatan, untuk memastikan tidak terjadinya konflik di masyarakat.”⁴⁹

“Pemerintah Desa bisa menyosialisasikan peraturan yang mengatur masa jabatan ketua RT kepada warganya agar mereka lebih mengetahui aturan tersebut dan pelaksanaan pemilihan ketua RT bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.”⁵⁰

“Pemerintah desa melakukan pengawasan dan evaluasi terkait jalannya struktur pemerintah di bawahnya.”⁵¹

Upaya yang harus dilakukan pemerintah desa dalam menangani masa jabatan ketua RT yang melebihi batas adalah pemerintah desa harus lebih proaktif dalam mengawasi dan menegakkan peraturan mengenai masa jabatan ketua RT. Masyarakat menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih luas. Pemerintah setempat harus memastikan pemilihan ketua RT dilakukan secara teratur dan dengan pengawasan yang ketat. Diharapkan ada tindakan lebih lanjut yang diambil terhadap ketua RT yang masa jabatannya telah melebihi batas. Ini dilakukan untuk menghindari konflik dan menjaga

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Pak Sayuti masyarakat RT 27 RW 09

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Pak Ismono masyarakat RT 27 RW 09

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Aulia Fara masyarakat RT 27 RW 09

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Pak Nurdin masyarakat RT 36 RW 12

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bu Nurul masyarakat RT 36 RW 12

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ferdinan masyarakat RT 36 RW 12

masyarakat tetap teratur. Untuk memastikan bahwa undang-undang dilaksanakan dengan baik, evaluasi juga diperlukan tentang bagaimana sistem pemerintahan di tingkat bawah berjalan.

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak selaras antara Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 Pasal 8 ayat (3) dan (4) dengan praktik masa jabatan Ketua RT di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, karena di desa tersebut ada dua ketua RT yang masa jabatannya sudah lebih dari 2 periode bahkan 3 periode. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi yaitu: pertama, kurangnya antusias masyarakat terhadap jabatan ketua RT. Kedua, ketua RT tersebut masih dipercaya, dan mampu menjalankan amanat yang diterima serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, ketua RT dan sebagian masyarakat belum mengetahui aturan yang mengatur mengenai masa jabatan ketua RT yang diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021.

C. Implikasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 Mengenai Masa Jabatan Ketua RT di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Bagi Ketua RT Yang Melebihi Masa Jabatannya

Setiap lembaga dan segala tindakan memiliki peraturan yang mengaturnya. Salah satunya mengatur mengenai masa jabatan. Masa jabatan adalah jumlah waktu yang dihabiskan seseorang untuk melakukan tugas atau kepemimpinan, yang diatur oleh undang-undang lembaga dan pemerintah. Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah salah satu dari banyak undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2021 telah mengatur bahwa ketua RT memegang jabatan selama 5 tahun dan bisa menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan baik secara berturut-turut ataupun tidak. Peraturan bupati ini mengatur Lembaga Kemasyarakatan

Desa termasuk ketua RT, yang mencakup pengaturan tentang masa jabatan, tugas, dan fungsi yang harus dipenuhi oleh ketua RT. Peraturan ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum ketika ada ketentuan yang jelas tentang batas masa jabatan ketua RT. Namun, dalam peraturan ini tidak disebutkan aturan terkait sanksi atau ketentuan pidana mengenai adanya polemik pada ketua RT yang melebihi masa jabatannya di Kabupaten Madiun.

Sebagai struktur organisasi pemerintahan paling kecil dalam pemerintahan Indonesia, RT berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintahan desa, dan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Karena cakupan masalahnya, RT memberi masyarakat cukup ruang untuk saling berpartisipasi dengan pemerintah karena cakupan masyarakat desa dengan pemerintah dianggap cukup dekat untuk saling mendekatkan sebagai bagian dari masyarakat. Namun, hal itu tidak menghalangi bahwa seorang ketua RT harus diberi batasan selama masa jabatannya hak asasi kebebasan berpendapat dan demokrasi

Tidak semua masa jabatan ketua RT yang ada di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Seperti yang telah dijelaskan di atas ada dua RT yang melebihi masa jabatannya yaitu di RT 27 RW 09 dan RT 36 RW 12. Dalam kasus ini ketua RT yang melebihi masa jabatannya dapat menimbulkan sejumlah implikasi baik dari segi positif maupun negatif yang lebih luas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "implikasi" berarti keterlibatan atau suasana terlibat. Oleh karena itu, semua imbuhan berasal dari kata "implikasi", seperti "berimplikasi" atau "mengimplikasikan" yang berarti membawa keterlibatan atau keterlibatan dengan suatu hal. Dalam bahasa Indonesia, "implikasi"

berarti dampak yang dirasakan di masa depan atau konsekuensi dari melakukan sesuatu.⁵² Jadi, implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal.

Masa jabatan ketua RT seharusnya dibatasi dan dijadwalkan ulang melalui pemilihan berkala. Namun, pemilihan sering tertunda atau bahkan tidak dilakukan sama sekali di beberapa wilayah, sehingga beberapa ketua RT tetap menjabat lebih lama dari yang seharusnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendapat warga, penulis menanyakan tanggapan mereka terhadap situasi tersebut.

“Masa jabatan yang lebih lama memungkinkan ketua RT sudah berpengalaman dan memahami semua aspek tugas ini, proses manajemen berjalan lebih efisien.”⁵³

“Bagi saya tidak masalah, ketua RT bisa membangun hubungan yang kuat dengan warga dan memahami masalah yang sedang dihadapi dengan lebih baik.”⁵⁴

“Saya rasa sudah saatnya ketua RT yang sudah melebihi masa jabatannya diganti dengan yang baru supaya adanya regenerasi kepemimpinan di lingkungan sini.”⁵⁵

“Menurut saya ini sebuah masalah yang harus ditangani. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya percaya bahwa perodesasi masa jabatan yang jelas diperlukan. Misalnya, ketua RT tidak boleh menjabat selama lebih dari dua periode.”⁵⁶

“Selagi tidak ada masalah menurut saya ya tidak apa-apa”⁵⁷

“Jika ketua RT menjabat terlalu lama, dia mungkin menjadi terlalu santai dan kurang inovatif dalam menjalankan tugasnya, rotasi kepemimpinan sangat penting untuk membawa ide-ide baru.”⁵⁸

Sebagian warga mendukung masa jabatan yang lebih lama karena ketua RT memiliki lebih banyak pengalaman, hubungan yang kuat dengan warga, dan pemahaman yang lebih baik tentang masalah. Namun, beberapa orang berpendapat bahwa regenerasi kepemimpinan sangat penting untuk mencegah stagnasi dan

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵³ Hasil wawancara dengan Pak Sayuti masyarakat RT 27 RW 09

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Pak Ismono masyarakat RT 27 RW 09

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Aulia Fara masyarakat RT 27 RW 09

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Pak Nurdin masyarakat RT 36 RW 12

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bu Nurul masyarakat RT 36 RW 12

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ferdinan masyarakat RT 36 RW 12

mendorong inovasi baru, dan mereka mengusulkan pembatasan masa jabatan hingga dua periode. Beberapa warga percaya bahwa masa jabatan yang lama tidak masalah selama tidak ada masalah.

Peneliti juga bertanya kepada ketua RT mengenai tanggapan mereka terhadap tanggapan masyarakat.

“Saya memahami kekhawatiran warga mengenai masa jabatan yang terlalu lama. Menurut pengalaman saya, masa jabatan yang panjang dapat memberikan kesempatan untuk memahami dan menyelesaikan masalah lingkungan. Selain itu, saya dapat membangun hubungan yang baik dengan warga, yang membuat komunikasi dan kerja sama lebih mudah.”⁵⁹

“Menurut saya, masa jabatan yang panjang dapat membantu program-program yang sudah direncanakan tetap berjalan. Selain itu, warga menjadi lebih familiar dengan gaya kepemimpinan saya.”⁶⁰

Akibat masa jabatan ketua RT yang terlalu panjang, apakah selama Ketua RT menjabat pernah memunculkan masalah? Begini tanggapan kepala desa dan masyarakat:

“Sejauh ini tidak ada masalah dan tidak ada keluhan dari masyarakat mbak.”⁶¹

“Tidak ada, kalau memang ada mungkin sudah diganti dari dulu mbak.”⁶²

“Saya rasa tidak ada.”⁶³

“Selama kepemimpinannya Pak Kusnomo memang tidak ada masalah.”⁶⁴

“Tidak ada mbak,”⁶⁵

“Sebenarnya tidak ada masalah yang signifikan, hanya saja ketua RT tersebut sudah tua dan menurut saya kurang melek terhadap teknologi dan perkembangan zaman saat ini.”⁶⁶

“Menurut saya tidak ada, selagi lingkungan rukun dan aman.”⁶⁷

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Pak Kusnomo Ketua RT 27 RW 09

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Pak Sujarno Ketua RT 32 RW 12

⁶¹ Hasil wawancara dengan Pak Sayekti Kepala Desa Dolopo

⁶² Hasil wawancara dengan Pak Sayuti masyarakat RT 27 RW 09

⁶³ Hasil wawancara dengan Pak Ismono masyarakat RT 27 RW 09

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Aulia Fara masyarakat RT 27 RW 09

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bu Surati masyarakat RT 27 RW 09

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Pak Nurdin masyarakat RT 36 RW 12

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bu Nurul masyarakat RT 36 RW 12

“Aman tidak ada masalah selama Pak Sujarno jadi ketua RT.”⁶⁸

“Mungkin ya masalah-masalah sepele seperti kurangnya inovasi kegiatan di lingkungan sekitar seperti itu mbak”⁶⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut mayoritas warga menganggap tidak ada masalah yang signifikan selama masa kepemimpinan Ketua RT tersebut. Sebagian besar menyatakan bahwa lingkungan tetap aman dan rukun. Beberapa warga mengatakan bahwa ketua RT mungkin sudah diganti sejak lama jika ada masalah besar. Ada beberapa catatan kecil, seperti kurangnya inovasi dalam kegiatan lingkungan dan ketua RT yang dianggap tidak mengikuti kemajuan zaman dan teknologi, hal ini tidak dianggap sebagai masalah yang signifikan.

Untuk menghindari masalah tersebut maka penting untuk melakukan periodisasi pemimpin dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan untuk memastikan regenerasi pemimpin, transparansi, dan partisipasi warga untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul di lingkungan RT. Pembatasan masa jabatan untuk ketua RT merupakan suatu hal yang penting dalam konteks tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, jelas bahwa pembatasan masa jabatan ketua RT harus dibatasi oleh peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 tahun 2021 untuk menghindari implikasi negatif yang muncul. Kepala desa dan pemerintahan desa harus memberikan solusi dalam upaya penertiban periodisasi jabatan ketua RT yang ada di Desa Dolopo antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan RT.
2. Melakukan edukasi terhadap masyarakat berkaitan dengan pentingnya regenerasi pemimpin sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang adaptif dan berkeadilan.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Pak Parni masyarakat RT 27 RW 09

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Pak Ferdinan masyarakat RT 36 RW 12

3. Melibatkan secara aktif unsur-unsur masyarakat dalam permusyawaratan desa
4. Pengangkatan dan pemberhentian ketua RT harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan secara terbuka berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat RT dapat dipertahankan dan tetap berfokus pada pelayanan masyarakat dan kepentingan bersama.



BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TENTANG IMPLIKASI PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 58 TAHUN 2021 MENGENAI MASA JABATAN KETUA RUKUN TETANGGA DI DESA DOLOPO KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

A. Masa Jabatan Ketua Rukun Tetangga di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Yang Diatur Dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021

Fiqh siyāsah adalah ilmu tata negara Islam yang secara khusus membahas tentang pengaturan kepentingan umat manusia secara keseluruhan dan negara secara khusus, termasuk penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh mereka yang memegang kekuasaan dengan cara yang sejalan dengan ajaran Islam untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai bahaya yang dapat muncul dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam situasi ini, masa bakti atau jabatan seorang pemimpin yang ditetapkan merupakan suatu hal yang baru. Karena tidak ada ayat-ayat Al-Quran atau Hadist yang memberikan penjelasan menyeluruh tentang masa bakti seorang pemimpin. Untuk menjawab persoalan hukum, beberapa ulama mazhab telah membuat beberapa cara untuk menyelesaikannya. Salah satunya adalah menggunakan prinsip masalahat, atau yang sekarang dikenal sebagai masalahat al-mursalah. Dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, dengan adanya *fiqh siyāsah* menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang universal dan mengikuti revolusi zaman, tetapi tetap tidak boleh ada peraturan baru yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Meskipun tidak terdapat pembatasan masa jabatan pemimpin, seiring perkembangan zaman para ulama memperbolehkan adanya pemberhentian pemimpin jika dalam kepemimpinannya tidak sesuai dengan syari'at agama Islam. Yusuf Musa berpendapat seorang Imam tidak dapat diberhentikan kecuali apabila telah sampai kepada tingkatan kufur.¹ Ada juga ulama yang mengatakan bahwa seorang Imam dapat diberhentikan jika melakukan maksiat. Mereka berpendapat bahwa jika seorang imam melakukan kemungkaran yang nyata dan umat tahu bahwa kesalahannya melanggar etika Islam, maka dia harus diberhentikan.

Menurut Jumhur Fuqaha, karena tugas imam adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin dan mendirikan dan meningkatkan agama, seorang imam dapat diberhentikan karena menjadi fasiq atau karena tidak memperhatikan masalah agama atau keadaan kaum muslimin. Singkatnya, seorang imam dapat jatuh karena: Saat dia mencapai tingkat kufur buwahan, yang berarti berlepas diri dengan sengaja dari nash-nash Al-Qur'an dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh rakyat dalam mengelola negara.²

Jadi, seorang tetap memegang jabatan tersebut hingga akhir hayat mereka selama mereka dapat memimpin dengan baik menurut syariat Islam. Namun, meskipun seorang Imam baru diangkat, dia berhak untuk digantikan jika dia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik atau melanggar syariat Islam. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepemimpinan selalu berada di tangan orang yang mampu melaksanakan tugas dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam dan menguntungkan umat.

¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam RambuRambu Syariah* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2017), 115

² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat...*, 116

Imamah dipercaya untuk memikul amanah masyarakat. Karena itu, dalam konteks *siyāsah*, pembatasan masa jabatan seorang pemimpin dapat diterima ketika pemimpin tersebut sudah tidak dapat memimpin dan menjalankan tugas atau amanah yang diberikan oleh masyarakatnya. Pembatasan masa jabatan ini tidak didasarkan pada waktu, tetapi lebih pada kemampuan pemimpin dalam memenuhi tugas. Untuk memastikan bahwa kepemimpinan tetap berhasil dan menguntungkan masyarakat, seorang pemimpin harus diganti jika dia tidak lagi mampu melaksanakan tugas dengan baik atau memenuhi amanah yang diberikan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan dan kemampuan untuk mempertahankan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat selama masa jabatan yang tetap sangat penting.

Prinsip pokok yang harus dimiliki dalam kepemimpinan Islam menurut Muhammad Tahir Azhary adalah:³

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip ketaatan rakyat
6. Prinsip keadilan
7. Prinsip peradilan bebas
8. Prinsip perdamaian
9. Prinsip kesejahteraan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, ketua RT di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun telah memenuhi dan menerapkan

³ Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

prinsip-prinsip tersebut. Masa jabatan ketua RT di Desa Dolopo bisa terus berlanjut karena masih dipercaya, berminat, dan mampu menjalankan amanat yang diterima serta bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya serta mempertahankan kepemimpinan yang baik.

Dalam *fiqh siyāsah*, batas masa jabatan seorang pemimpin berakhir ketika dia tidak lagi dapat memimpin dan menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh masyarakatnya. Sebagaimana dalil Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁴

Ayat tersebut berkaitan dengan kekuasaan atau pemerintah, yang bertanggung jawab untuk memberikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan cara yang adil. Jika seorang pemimpin atau pemegang amanah menyimpang dari tanggung jawabnya, pemimpin selaku pemegang amanah itu menyimpang dari apa yang semestinya, berarti ia khianat atas kepemimpinannya.

Hal ini berarti seorang pemimpin dapat menduduki jabatan selama dia mampu ketika memegang amanah dan memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, jika seorang pemimpin tidak amanah dalam menjalankan tugasnya dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, seorang pemimpin tersebut tidak layak untuk menduduki jabatannya kembali, bahkan tidak dapat dicalonkan kembali. Oleh karena itu, ayat tersebut

⁴ Q.S. An-Nisa 4:58

menekankan betapa pentingnya memegang jabatan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam dan bukannya hanya untuk kepentingan pribadi.

Namun demikian, kemaafsadatan jabatan yang tidak dibatasi lebih sering terjadi dibandingkan dengan jabatan yang dibatasi. Meskipun jabatan pemimpin Islam seperti khulafaur rasyidin dianggap baik sepanjang hidup mereka. Namun, kemaslahatan tidak selalu digunakan karena ada alasan untuk menolak kemaafsadatan. Maka berlaku kaidah masalah mursalah yang menyebutkan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemaafsadatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”⁵

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa untuk lebih memprioritaskan pencegahan terhadap kerusakan yang mungkin muncul dibandingkan dengan mempertahankan manfaat yang ada. Mencegah kerusakan yang bisa timbul dari kepemimpinan yang terlalu lama, lebih penting daripada mempertahankan manfaat terbatas yang mungkin masih ada. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan atau rotasi kepemimpinan adalah langkah yang sangat dianjurkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan, memastikan keadilan, dan mencegah munculnya potensi kerusakan yang lebih besar.

Pembatasan masa jabatan ketua RT sebagai pemimpin di lingkungan RT di Kabupaten Madiun telah diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Peraturan tersebut dibuat untuk mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,

⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 80.

termasuk ketua RT. Hal ini mencakup menetapkan masa jabatan, tugas, dan tanggung jawab ketua RT untuk menjaga tata kelola yang baik di tingkat desa supaya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat desa secara keseluruhan.

Dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 tahun 2021 disebutkan dalam pasal 8 ayat (3) dan (4) ketua RT memegang masa jabatan selama 5 tahun dan bisa menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan baik secara berturut-turut ataupun tidak. Berdasarkan peraturan tersebut di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, ada beberapa ketua RT yang telah berakhir masa baktinya, tetapi tetap menjabat.

Berdasarkan temuan pada BAB III ketua RT dan masyarakat setempat memberikan faktor apa yang menyebabkan dia melebihi masa jabatannya. Salah satu faktornya adalah ketua RT tersebut masih dipercaya, berminat, dan mampu menjalankan amanat yang diterima serta bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, jika dianalisis menggunakan konsep teori *fiqh siyāsah*, masa jabatan ketua RT yang melebihi batas tidak bertentangan *fiqh siyāsah* selama ketua RT tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Karena dalam *fiqh siyāsah* tidak diatur mengenai batas masa jabatan pemimpin, batas masa jabatan seorang pemimpin berakhir ketika dia tidak lagi dapat memimpin dan menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh masyarakatnya.

Jika ketua RT amanah, itu tentu membawa banyak kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, meskipun seorang pemimpin menjalankan amanah dengan baik, tetap ada potensi kemafsadatan jika masa jabatannya terlalu lama. Dalam konteks modern,

pembatasan masa jabatan diperlukan untuk mencegah kemafsadatan seperti stagnasi, kejenuhan, dan konsentrasi kekuasaan. Pembatasan ini juga memberi peluang kepada pemimpin baru untuk membawa ide-ide baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, meskipun seorang pemimpin amanah, menolak kemafsadatan tetap lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan jangka panjang masyarakat secara keseluruhan.

B. Implikasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 Mengenai Masa Jabatan Ketua RT di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun bagi Ketua RT Yang Melebihi Masa Jabatannya

Di Kabupaten Madiun terdapat regulasi yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari beberapa jenis yang salah satunya adalah RT. Masa jabatan ketua RT pun sudah diatur dalam peraturan bupati tersebut, pengaturan masa jabatan RT diatur dalam pasal 8 ayat (3) dan (4).⁶ Ketua RT memegang masa jabatan selama 5 tahun dan bisa menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan baik secara berturut-turut ataupun tidak. Sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut ketua RT memegang masa jabatan selama 5 tahun dan bisa menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan baik secara berturut-turut ataupun tidak.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat dua RT yang melebihi masa jabatannya yaitu ketua RT 27 RW 09 menjabat selama 12 tahun dan ketua RT 36 RW 12 menjabat selama 21 tahun. Dalam kasus ini ketua RT yang melebihi masa jabatannya dapat menimbulkan sejumlah implikasi baik dalam segi positif maupun negatif. Sadar atau

⁶ Pasal 8 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

tidak masyarakat Desa Dolopo pasti akan menerima dampak dari adanya masa jabatan yang melebihi batas ini seperti:

1. Dampak positif

- a. Kontinuitas dan stabilitas: ketua RT yang memiliki kinerja baik dan disukai oleh warga dapat memberikan kontinuitas dan stabilitas bagi masyarakat. Pengalaman dan pengetahuan tentang lingkungan setempat memungkinkan ketua RT untuk memahami dan memecahkan masalah yang ada. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan warga melalui solusi yang tepat sasaran dan program yang berkelanjutan.
- b. Kepemimpinan yang efektif: Pemimpin yang berpengalaman dapat mengelola program masyarakat dengan lebih baik. Pengalaman ini dapat membantu dalam koordinasi, pelaksanaan kebijakan, dan memenuhi kebutuhan warga,

2. Dampak negatif

- a. Penumpukan kekuasaan: penumpukan kekuasaan dapat terjadi jika ketua RT dipertahankan terlalu lama. Hal ini menyebabkan dominasi dan praktik yang tidak jelas.
- b. Tidak adanya regenerasi kepemimpinan: masa jabatan yang terlalu lama membatasi potensi kontribusi calon pemimpin baru. Hal ini dapat menghambat regenerasi dan stagnasi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkungan setempat, mengurangi persaingan, dan mengurangi peran RT dalam menanggapi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya.
- c. Kurang melek teknologi: Ketua RT yang lebih tua biasanya sudah lanjut usia dan seringkali tidak akrab dengan teknologi. Akibatnya, mereka mungkin tidak menyadari kemajuan teknologi kontemporer yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi manajemen RT.

Berdasarkan pernyataan di atas masa jabatan ketua RT yang melebihi batas cenderung lebih banyak dampak negatif yang timbul daripada dampak positifnya. Dalam hal ini pemerintah desa harus berperan aktif dalam menangani masalah tersebut. Upaya pemerintah desa dalam menangani masa jabatan ketua RT yang melebihi batas antara lain pemerintah desa harus lebih proaktif dalam mengawasi dan menegakkan peraturan mengenai masa jabatan ketua RT, melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai peraturan masa jabatan ketua RT, pemerintah desa harus memastikan pemilihan ketua RT dilakukan secara teratur dan dengan pengawasan yang ketat, dan diharapkan ada tindakan lebih lanjut yang diambil terhadap ketua RT yang masa jabatannya telah melebihi batas.

Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik dan menjaga masyarakat tetap teratur. Untuk memastikan bahwa undang-undang dilaksanakan dengan baik, evaluasi juga diperlukan tentang bagaimana sistem pemerintahan di tingkat bawah berjalan. Oleh karena itu, masa jabatan ketua RT harus dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021. Peraturan bupati ini dimaksudkan menetapkan aturan yang jelas tentang masa jabatan ketua RT juga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, memperkuat legitimasi institusi pemerintahan desa atau kelurahan, serta peraturan ini dapat membantu proses transisi kepemimpinan yang lebih terorganisir.

Dalam hal ini *fiqh siyāsah* mempunyai kedudukan penting, memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan warga negara lain umumnya. Maka dari itu, adanya batasan masa jabatan seorang ketua RT harus berdasarkan prinsip kemaslahatan yang

berorientasi pada kepentingan dan membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Oleh karena itu berlaku dan digunakanlah kaidah yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijaksanaan imam (pemimpin) rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan.”⁷

Berdasarkan kaidah di atas, dimaksudkan bahwa setiap tindakan seorang pemimpin harus mempertimbangkan kemaslahatan. Hal ini dapat menjadi acuan utama bagi para pemimpin, terutama pemerintah, dalam mengambil serta memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan rakyat dan masyarakat. Agar menjadi efektif dan diterima oleh masyarakat, setiap kebijakan dan peraturan harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan, baik duniawi maupun ukhrawi.

Dengan demikian, jika dianalisis menggunakan *fiqh siyāsah* maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 tahun 2021 sejalan dengan konsep *fiqh siyāsah*. Karena didasarkan pada kemaslahatan umat. Bahwa kebijaksanaan pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan memberikan dasar yang kuat untuk pelaksanaan Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021.

Dengan membatasi masa jabatan ketua RT, pemerintah kabupaten memastikan bahwa kepemimpinan di lingkungan setempat selalu berfokus pada kemaslahatan masyarakat dan menghindari dampak buruk dari kekuasaan yang melebihi batas masa jabatannya. Sesuai dengan prinsip *fiqh siyāsah* keputusan ini mencerminkan

⁷ Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih “Tasaruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah”, Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, vol. 10 No.2, Desember 2021, 125

kebijaksanaan yang diharapkan dari seorang pemimpin untuk mencapai kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya terkait dengan tinjauan *fiqh siyāsah* dalam implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua Rukun Tetangga di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Batas masa jabatan pemimpin tidak diatur dalam *fiqh siyāsah*, batas masa jabatan seorang pemimpin berakhir ketika dia tidak lagi dapat memimpin dan menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh masyarakatnya. Dengan demikian, masa jabatan ketua RT di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang melebihi batas tidak bertentangan dengan *fiqh siyāsah* selama ketua RT tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik, amanah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Namun, meskipun seorang pemimpin menjalankan amanah dengan baik, tetap ada potensi kemaafsadatan jika masa jabatannya terlalu lama. Dalam konteks modern, pembatasan masa jabatan tetap diperlukan untuk mencegah potensi kemaafsadatan di masa depan. Oleh karena itu, meskipun seorang pemimpin amanah, menolak kemaafsadatan tetap lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan jangka panjang masyarakat secara keseluruhan.
2. Masa jabatan ketua RT yang melebihi batas menyebabkan sejumlah implikasi baik dari segi positif maupun negatif. Untuk menghindari implikasi negatif yang muncul maka masa jabatan ketua RT harus dibatasi dengan regulasi yang jelas seperti Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 tahun 2021 tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Adat. Peraturan bupati ini sejalan dengan konsep *fiqh siyāsah*. Bahwa kebijaksanaan pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan memberikan dasar yang kuat untuk pelaksanaan Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021. Dengan membatasi masa jabatan ketua RT, Pemerintah Kabupaten Madiun memastikan bahwa kepemimpinan di lingkungan setempat selalu berfokus pada kemaslahatan masyarakat dan menghindari dampak buruk dari kekuasaan yang melebihi batas masa jabatannya.


B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang “Tinjauan Fiqh Siyāsah Dalam Implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap Masa Jabatan Ketua Rukun Tetangga di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan penegakan hukum secara tegas untuk memastikan bahwa peraturan terkait masa jabatan Ketua RT dijalankan dengan baik dan adil. Agar tidak terjadi masa jabatan yang melebihi batas dari peraturan yang telah ditetapkan. Pembentukan tim pengawas independen dapat menjadi solusi yang baik.
2. Bagi pemerintahan desa lebih proaktif dalam mengawasi dan menegakkan peraturan mengenai masa jabatan ketua RT, melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa terutama mengenai masa jabatan ketua RT, dan pemerintah desa harus memastikan pemilihan ketua RT dilakukan secara teratur dan dengan pengawasan yang ketat. Diharapkan ada tindakan lebih lanjut yang diambil terhadap ketua RT yang masa jabatannya telah melebihi batas agar masyarakat

mengetahui adanya peraturan yang mengatur mengenai batasan masa jabatan ketua RT, serta meningkatkan koordinasi komunikasi dengan ketua RT dan warga desa.

3. Bagi Masyarakat desa hendaknya meluangkan waktu untuk menghadiri rapat pemilihan ketua RT. Karena pemilihan ini sangat penting karena akan menentukan siapa yang akan memimpin dan mengelola urusan penting RT. Kehadiran warga tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan tetapi juga memastikan bahwa prosesnya transparan dan demokratis. Dengan berpartisipasi, masyarakat dapat memberikan umpan balik, menyuarakan keinginan, dan memilih pemimpin yang dianggap paling mampu memenuhi kebutuhan dan menghasilkan kemajuan bagi RT dan desa secara keseluruhan. Selain itu, partisipasi yang tinggi dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ketua RT terpilih.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Mawardi. 2014. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.
- Ash Shidiqie, Jimmly. 2007 *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuna Ilmu Populer,
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djajuli, A. 2013. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Cet. Ke-5 Jakarta:Kencana.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Cet. Ke-6 (Jakarta; Kencana , 2017)
- HR, Ridwan. 2010. *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Ibnu Syarif Khamami Zada. 2008. *Mujar. Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ibrahim, Hasan. 2003. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenemedia Group.
- Rauf, Rahyunir dan yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Rahmad, Taufiq. 1999 *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Quran*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono, 2015 *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung : ALVABETA.
- Umar, Mukhsin Nyak. 2017. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats.
- Pulungan, Suyuthi. 2014. *Fikih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI.

Referensi Artikel Ilmiah:

- Alauddin. (2021). Konsep Imamah Dan Hubungannya Dengan Kegiatan Manajemen Pendidikan Islam. *Journal of Islamic Education Management*, 6, 169–183. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/kelola>
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 1(1), 137-123. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>

- Mustika, Rindy and Hervin Yoki Pradikta. 2022. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 1 Nomor 2. <https://doi.org/10.24042/assiyasi.v1i2.11368>
- Arsyul Munir, A., Noor SPd, F., & Yazid Nurzaman, H. (n.d.). Abstraksi Efektivitas Periodisasi Kepengurusan RT Dan RW Berdasarkan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Dalam Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Kasus di Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya).
- Bagas, Mohamad, et al. 2021. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Social*. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>
- Hakiki, Yuniar Riza. 2022. Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.2 No.1. <https://doi.org/10.24042/assiyasi.v2i1.11813>.
- Hidayat, Syaiful. 2017. *Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Sekolah Tinggi Islam Bani Fatah Jombang., tafaqquh, 1.No.2
- M. Makbul. 2021. *Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian*.
- Pradikta, Hervin Yoki. 2021. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Fluense Dalam Hukum Positif Di Indonesia” Vol.1 No.1. <https://doi.org/https/ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.
- Samsu, La. 2017. Al-Sultah al-Tasyri’iyyah, al-Sultah al-Tanfidziyyah, al-Sultah al-Qadha’iyyah. *Tahkim*, Vol. XII No. 1
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Syam, Syafruddin. 2017. Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Al-Hadi*, Volume II No 02 Edisi Januari-Juni
- Rio R, M. B. (2021). TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP LEMBAGA YUDIKATIF DI INDONESIA. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5(2), 59–68. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>
- Sugiman, 2018. *Pemerintahan Desa*. Binamulia Hukum. Vol. 7 No. 1.
- Tite, Odilo Kelebet. 2017. Analisis Peraturan Daerah Ditinjau Dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Di Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol.2, No.2.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Ajis, Abdul. 2022. Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Studi Kasus Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau Pekanbaru.
- Khoiri, Muhammad Fatihul. 2022. Fiqh Siyasah Dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua Rt Di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Kristina, Veren Ajeng. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Studi Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar). Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Septiani, Argi. 2021. Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Tanfidziyah. (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)
- Padri, Abizaral. Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Perspektif Siyasah Tanfiziyah. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Putra, Imam Agung Putra. 2022. Fungsi Rukun Tetangga Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Referensi Peraturan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

Referensi Internet:

- Bingkai Kebersamaan. Etika Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Perspektif Hadits Nabi. <https://anfieldvillage.wordpress.com/tag/hadits-pemimpin/>. (diakses pada tanggal 30 Mei 2024).

Referensi Kutipan Al-Qur'an:

- Q.S. Al-Baqarah 2:30.

Q.S. An-Nisa 4:59.

Q.S. An-Nisa 4:58.

